



P U T U S A N
Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TAUFIK**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rayut, RT. 002/RW 002, Desa Parijatak
Kulon, Kec. Tempurejo, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD FAUZI**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakis, RT. 001/RW 004, Desa Songgon, Kec.
Songgon, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024;



Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan mereka Terdakwa I. TAUFIK dan Terdakwa II. AHMAD FAUZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. TAUFIK dan Terdakwa II. AHMAD FAUZI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1(satu) unit mobil Suzuki Pick Up Nopol : P-8350 VL, warna hitam tahun 2023, Noka ; MHYHDC61TPJ230076 Nosin : K15 BT 1536553, dikembalikan kepada AGUS HARIYANTO alamat Dusun Paiton RT/RW 03/02 Parijatah Kulon, 2 (dua) bilah sabit, dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) buah Nota Penjualan Janur, tetap terlampir dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



berkas perkara, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 480.000,-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada PT.Perkebunan Sumberjambe.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. **TAUFIK**, bersama-sama dengan terdakwa II. **AHMAD FAUZI**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di perkebunan PTPN I Regional V Sumberjambe masuk Dusun Sumberjambe Desa Kandangan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah telah memanen dan atau Memungut hasil perkebunan, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 09.00 Wib, mereka terdakwa I. TAUFIK, dengan terdakwa II. AHMAD FAUZI, bersama-sama dengan saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK, berangkat dari Srono menuju ke Perkebunan Sumberjambe dengan menggunakan mobil pick Up Nopol : P-8350 VL, warna hitam tahun 2023 dengan tujuan untuk mencari rumput, sesampainya diperkebunan sekira jam 14,00 Wib, mereka terdakwa, saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK langsung mencari rumput / menyabit rumput hingga terkumpul banyak, setelah itu terdakwa I. TAUFIK, melihat keatas dan ternyata tidak ada kelapa dan saat itu timbul niatnya untuk mengambil janur, kemudian terdakwa I. TAUFIK, menyuruh terdakwa II. AHMAD FAUZI, untuk mengambil janur keatas pohon kelapa dengan alasan bahwa kakaknya yang dibali minta Janur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. AHMAD FAUZI, naik keatas pohon kelapa dengan membawa sabit dan setelah sampai diatas terdakwa II. memotong janur yang masih berada pada pohonnya dan menjatuhkannya kebawah lalu turun dan naik lagi ke pohon kelapa lainnya sehingga berhasil menaiki pohon kelapa sebanyak 17 (Tujuh belas) pohon dan terdakwa I. TAUFIK,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dibawah bertugas mengumpulkan Janur yang dipotong sampai banyak lalu diikat dengan tali janur sehingga menjadi 24 (dua puluh empat) ikatan, yang kemudian ikatan janur tersebut oleh terdakwa I. diletakkan ditengah kebun tebu dengan tujuan agar supaya tidak diketahui oleh petugas kebun, sedangkan saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK, tetap merumput;

- Bahwa setelah terdakwa I. TAUFIK, menyembunyikan janur ditengah kebun tebu melihat ada petugas kebun datang lalu terdakwa I ikut menaikkan rumput diatas Pick Up bersama dengan saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK, sehingga ketika petugas kebun datang memeriksa Pick Up yang dibawanya, petugas kebun tidak menemukan Janur, dan kedatangan petugas tersebut membuat terdakwa I. tersinggung yang kemudian mendatangi Sinder/ASTAN DEDI dirumah ROHMAN (Mandor karet) dan menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengambil janur sampai dengan sekira jam 17.30 Wib, lalu terdakwa I, pulang dan mampir kerumah SUNARIK untuk mandi sampai sekira jam 19.00 Wib, dan kemudian balik ke kebun mencari teman-temannya dan mencari janur yang disembunyikan didalam kebun tebu, dan setelah bertemu dengan terdakwa II. AHMAD FAUZI, saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK, yang sudah menunggu lalu menaikkan janur diatas pick Up dan menutupinya dengan menggunakan rumput dan meninggalkan perkebunan tersebut, akan tetapi sesampainya di tengah perjalanan kebun Blok kamplangan diberhentikan oleh DAWUD HERDIYAMTO, (Danton Keamanan Kebun) lalu diamankan dipos perkebunan sumberjambe dan sewaktu dinterogasi dan diperiksa dimobil Pick Up telah ditemukan janur ditutupi dengan rumput, yang kemudian perbuatan mereka terdakwa dilaporkan ke Polsek Pesanggaran;
- Dimana Akibat perbuatan mereka terdakwa I. TAUFIK, dengan terdakwa II. AHMAD FAUZI, fihak korban perkebunan PTPN I Regional V Sumberjambe, mengalami kerugian yang ditafsir sekitar Rp. 3.848.715,-(Tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. TAUFIK, bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD FAUZI, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 15.00 Wib, atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di perkebunan PTPN I Regional V Sumberjambe masuk Dusun Sumberjambe Desa Kandangan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) ikat janur dari 17 (tujuh belas) pohon kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik perkebunan PTPN I Regional V Sumberjambe, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 09.00 Wib, mereka terdakwa I. TAUFIK, dengan terdakwa II. AHMAD FAUZI, bersama-sama dengan saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK, berangkat dari Srono menuju ke Perkebunan Sumberjambe dengan menggunakan mobil pick Up Nopol : P-8350 VL, warna hitam tahun 2023 dengan tujuan untuk mencari rumput, sesampainya diperkebunan sekira jam 14,00 Wib, mereka terdakwa, saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK langsung mencari rumput / menyabit rumput hingga terkumpul banyak, setelah itu terdakwa I. TAUFIK, melihat keatas dan ternyata tidak ada kelapa dan saat itu timbul niatnya untuk mengambil janur, kemudian terdakwa I. TAUFIK, menyuruh terdakwa II. AHMAD FAUZI, untuk mengambil janur keatas pohon kelapa dengan alasan bahwa kakaknya yang dibali minta Janur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. AHMAD FAUZI, naik keatas pohon kelapa dengan membawa sabit dan setelah sampai diatas terdakwa II. memotong janur yang masih berada pada pohonnya dan menjatuhkannya kebawah lalu turun dan naik lagi ke pohon kelapa lainnya sehingga berhasil menaiki pohon kelapa sebanyak 17(Tujuh belas) pohon dan terdakwa I. TAUFIK, yang berada dibawah bertugas mengumpulkan Janur yang dipotong sampai banyak lalu diikat dengan tali janur sehingga menjadi 24 (dua puluh empat) ikatan, yang kemudian ikatan janur tersebut oleh terdakwa I. diletakkan ditengah kebun tebu dengan tujuan agar supaya tidak diketahui oleh petugas kebun, sedangkan saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK, tetap merumput;
- Bahwa setelah terdakwa I. TAUFIK, menyembunyikan janur ditengah kebun tebu melihat ada petugas kebun datang lalu terdakwa I ikut menaiki rumput diatas Pick Up bersama dengan saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK, sehingga ketika petugas kebun datang memeriksa Pick

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up yang dibawahnya, petugas kebun tidak menemukan Janur, dan kedatangan petugas tersebut membuat terdakwa I. tersinggung yang kemudian mendatangi Sinder/ASTAN DEDI dirumah ROHMAN (Mandor karet) dan menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengambil janur sampai dengan sekira jam 17.30 Wib, lalu terdakwa I, pulang dan mampir kerumah SUNARIK untuk mandi sampai sekira jam 19.00 Wib, dan kemudian balik ke kebun mencari teman-temannya dan mencari janur yang disembunyikan didalam kebun tebu, dan setelah bertemu dengan terdakwa II. AHMAD FAUZI, saksi JUREMI dan saksi MOHAMAD MALIK, yang sudah menunggu lalu menaikkan janur diatas pick Up dan menutupinya dengan menggunakan rumput dan meninggalkan perkebunan tersebut, akan tetapi sesampainya di tengah perjalanan kebun Blok kamplingan diberhentikan oleh DAWUD HERDIYAMTO, (Danton Keamanan Kebun) lalu diamankan dipos perkebunan sumberjambe dan sewaktu dinterogasi dan diperiksa dimobil Pick Up telah ditemukan janur ditutupi dengan rumput, yang kemudian perbuatan mereka terdakwa dilaporkan ke Polsek Pesanggaran;

- Dimana Akibat perbuatan mereka terdakwa I. TAUFIK, dengan terdakwa II. AHMAD FAUZI, pihak korban perkebunan PTPN I Regional V Sumberjambe, mengalami kerugian yang ditafsir sekitar Rp. 3.848.715,-(Tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDY INDARSYAH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berdinis di PTPN I Regional V Sumberjambe sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai sekarang dan saksi menjabat sebagai Astan (asisten perkebunan);
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan Para Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Perkebunan Tebu, dusun Sumberjambe RT 02/RW 02 Desa Kandangan, Kec. Pesanggrahan, Banyuwangi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengamankan Para Terdakwa yang melakukan pencurian janur atau daun kelapa, yang mana pada saat itu Saksi melakukan pengamanan bersama dengan saksi Dawud Herdiyanto dan tenaga keamanan kebun yang berjumlah 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi mendapat pesan lewat aplikasi Whatsapp yang mengatakan ada orang yang mengambil janur dan pada saat itu saksi baru pulang dari kebun, lalu saksi menghubungi mandor besar dan mengatakatakan bahwa Terdakwa Taufik sedang menaikkan janur kemudian saksi melaporkan kepada atasan yaitu Saudara Sapto Priyono (asisten kepala) dan selanjutnya saksi Dawud selaku Danton Keamanan melakukan pencarian dan kemudian menangkap Terdakwa Taufik bersama dengan teman 3 (tiga) laki-laki dan diatas bak pick up ditemukan ada janur, kemudian janur tersebut dibawa ke Polsek Pesanggaran;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan ialah berupa Janur/daun muda;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil janur/daun muda tersebut dengan cara memanjat pohon kelapa, dan setelah sampai di atas pohon Terdakwa memotong janur dan di turunkan ke bawah, dan untuk yang di bawah ada yang mengawasi dan juga mengumpulkan janur, lalu diikat dan kemudian dinaikkan ke atas mobil pick up;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pohon kelapa yang diambil janurnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami pihak perkebunan;
 - Bahwa saksi menerangkan dampak dari pohon kelapa jika diambil janurnya akan berdampak berkurangnya Nila (legen I untuk gula merah) dan juga bisa mengakibatkan kematian;
 - Bahwa saksi menerangkan terdapat orang lain yang membantu Para Terdakwa yakni Malik dan Juremi;
 - Bahwa saksi selaku Astan tidak pernah dimintakan izin dari Para Terdakwa untuk mengambil janur atau daun kelapa muda;
 - Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil janur tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa saksi menerangkan tanaman kelapa adalah masuk dalam daftar komoditi tanaman kebun;
 - Bahwa saksi menerangkan janur tidak masuk dalam hasil kebun
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUNARIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdinis di Afdeling Pal 4 pal 6 dari Tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Perkebunan Tebu masuk dusun Sumberjambe Desa Kandangan Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Para Terdakwa, saksi bersama dengan rekannya yakni Saksi Dawud Hariyanto dan bersama dengan beberapa tenaga keamanan kebun yang semuanya berjumlah sekitar 11 orang;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil janur pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 12.00 wib di Kebun Blok Cawang masuk Afdeling pal 4 masuk dusun Sumberjambe Desa Kandangan Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 12.00 wib, saksi sedang halal bihalal dengan karyawan perkebunan Sumberjambe di sana saksi bertemu dengan Saksi Dawud Herdiyanto selaku danton dan mengatakan bahwa ada pik up yang masuk ke area kebun di Blok Cawang setelah itu saksi langsung mengeceknya apakah benar, dan ternyata benar disana ada mobil pik up warna hitam yang mengangkut rumput, setelah mengetahui hal itu, saksi pulang ke rumah dan kemudian pada pukul 21.00 wib, saksi di telepon oleh Saksi Dedy yang mengatakan ada pik up yang mengangkut janur yang sudah berada di Polsek Pesanggaran, adapun tujuan saksi datang ke polsek ialah untuk mencocokkan apakah mobil pick up yang saksi temukan tadi siang identik dengan pick up yang berada di polsek pesanggaran;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil janur/daun muda tersebut dengan cara memanjat pohon kelapa, dan setelah sampai di atas pohon Terdakwa memotong janur dan di turunkan ke bawah, dan untuk yang di bawah ada yang mengawasi dan juga mengumpulkan janur, lalu diikat dan kemudian dinaikkan ke atas mobil pick up;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pohon kelapa yang diambil janurnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami pihak perkebunan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dampak dari pohon kelapa jika diambil janurnya akan berdampak berkurangnya Nila (legen I untuk gula merah) dan juga bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi menerangkan tanaman kelapa adalah masuk dalam daftar komoditi tanaman kebun;
- Bahwa saksi menerangkan janur tidak masuk dalam hasil kebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **DAWUD HARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdinis di Afdeling Pal 4 pal 6 dari Tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa yang melakukan pengambilan janur atau daun kelapa pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 20.00 wib di Jalan perkebunan Tebu masuk Dusun Sumberjambe Desa Kandangan Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, saksi bersama dengan Saudara Joko dan Saudara aldi serta Warnoto dan waktu itu di mobil pick up ada 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan dua orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Asper Perkebunan Sumberjambe yaitu Saksi Dedy Indarsyah mengenai peristiwa Para Terdakwa yang mengambil janur;
- Bahwa saksi menerangkan saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sedang mengendarai mobil Pickup dan sedang membawa janur atau daun kelapa yang masih muda yang ditutupi dengan rumput;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 12.00 wib, saksi diberitahu oleh Asper yaitu Saksi Dedi Indarsyah bahwa ada kendaraan pick up masuk perkebunan sumberjambe, kemudian saksi memerintahkan anggota saksi yaitu Saudara Joko dan Saudara Aldi serta Warnoto untuk melakukan pengecekan, sekitar pukul 18.30 wib saksi mendapat kabar dari Asper Perkebunan yaitu Saksi Dedi Indarsyah bahwa mobil pick up akan keluar dan membawa janur serta rumput, kemudian saksi bersama dengan Saudara Joko, Aldi, dan Warnoto berangkat kearah pal untuk melakukan pencarian tetapi di tengah jalan saksi langsung bertemu dengan mobil pick up tersebut, dan saksi langsung menyuruh mobil tersebut berhenti dan melakukan pemeriksaan, ternyata benar bahwa mobil tersebut membawa janur yang ditutupi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rumput. Adapun yang membawa janur tersebut ialah Terdakwa Taufik dan Terdakwa Fauzi beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak ketahui, lalu saksi segera mengamankan Para Terdakwa ke pos sekuriti dan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Pimpinan PT. Perkebunan Sumberjambe;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan ialah janur/ daun muda sebanyak 24 ikat;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit mobil suzuki Pick Up Nopol P 8450 VL warna hitam, tahun 2023, Noka MHYHDC611TPJ230076, Nosin K15BT1536553, 2 (dua) bilah sabit, sebuah nota penjualan janur, uang tunai sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memanjat dan mengambil janur sebanyak 17 (tujuh belas) pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa memasuki lahan perkebunan karena tidak ada melewati pos sekuriti;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa sebelumnya sudah sering masuk ke perkebunan Sumberjambe karena Terdakwa Taufik dulu sering mengambil tender untuk buah kelapa muda maupun kelapa yang tua;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak Perkebunan PT. Sumberjambe terdapat kerugian yang dialami atas rusaknya pohon kelapa yang diambil janurnya sebesar 90 hari x 0,15 Kg/hari x Rp. 16.770.000/Kg x 17 Pohon = kurang lebih Rp. 3.848.715,- (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tanaman kelapa adalah masuk dalam daftar komoditi tanaman kebun;
- Bahwa saksi menerangkan janur tidak masuk dalam hasil kebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **AGUSTINUS WAHYU WIDADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sebagai Pejabat Sementara Manager Kebun Sumberjambe;
 - Bahwa Ahli menerangkan tanaman pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi. Komoditi yang diusahakan meliputi tanaman karet, kopi, kakao, tebu, aneka kayu, buah-buahan, dan tanaman lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun Sumberjambe terletak di Desa Kandangan, Kec. Pesanggaran dan Kec. Barurejo, Kabupaten Banyuwangi dengan luas areal 5.666.27 Ha;
 - Bahwa tanaman yang dikelola meliputi karet, tebu, aneka kayu, buah-buahan, dan hutan cadangan;
 - Bahwa Tanaman kelapa masuk dalam kategori buah-buahan yang sebagai penghasil kelapa dan gula kelapa;
 - Bahwa pohon kela yang diambil janurnya akan berdampak pada tidak dapat dipanen/dipungut hasilnya antara lain nira sebagai bahan baku gula merah ataupun buah kelapa selama beberapa waktu sampai pertumbuhan pohon kembali normal;
 - Bahwa Ahli menerangkan kerugian yang timbul atas rusaknya pohon kelapa yang diambil janurnya sebesar $90 \text{ hari} \times 0,15 \text{ Kg/hari} \times \text{Rp. } 16.770.000/\text{Kg} \times 17 \text{ Pohon} = \text{kurang lebih Rp. } 3.848.715,-$ (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 - Bahwa pertumbuhan produktifitas akan terganggu/ melambat dan waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan pohon kelapa minimal 3 bulan (90 hari).
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa

tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAUFIK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti, saat ini Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengambilan janur atau daun kelapa;
- Bahwa Janur tersebut Terdakwa ambil dari pohon kelapa di Perkebunan PT. Sumberjambe, dan rencananya akan Terdakwa berikan kepada Saudara Terdakwa di Bali;
- Bahwa yang memanjat dan mengambil Janurnya ialah adik Terdakwa yang bernama Terdakwa AHMAD FAUZI;
- Bahwa pohon kelapa yang dipanjat dan diambil janurnya sebanyak 17 (tujuh belas) pohon;
- Bahwa jumlah janur yang Terdakwa bawa ialah sebanyak 24 (dua puluh empat) ikat;
- Bahwa janur tersebut adalah pesanan keluarga Terdakwa yang berada di Bali karena acara pernikahan dan tidak Terdakwa jual;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa AHMAD FAUZI untuk mengambil janur tersebut ialah Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil janur milik perkebunan tanpa ijin karena ada pesanan dari keluarga dan Terdakwa mendapatkan ongkos bensin dan untuk harganya sekitar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa sebenarnya saat itu ialah mencari rumput di perkebunan Sumberjambe dan memang sebelumnya Terdakwa sudah sering tender buah kelapa muda dan kelapa tua dengan perkebunan Sumberjambe;
 - Bahwa ketika Terdakwa mencari rumput di perkebunan, ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ahmad Fauzi, Saudara Joremi, Saudara Malik dan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat itu yang memanjat pohon kelapa hanya Terdakwa AHMAD FAUZI dan untuk Saudara Jeremi, dan Malik hanya mencari rumput saja;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa di stop di jalan perkebunan Sumberjambe oleh Saksi Dawud Hardianto dan anggotanya;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil janur ialah untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi Terdakwa tidak sempat menjual janur tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit mobil suzuki Pick Up Nopol P 8450 VL warna hitam, tahun 2023, Noka MHYHDC611TPJ230076, Nosin K15BT1536553, 2 (dua) bilah sabit, sebuah nota penjualan janur, uang tunai sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti, saat ini Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengambilan janur atau daun kelapa;
 - Bahwa peristiwa pengambilan janur tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 15.00 wib di Perkebunan Sumberjambe, dusun Sumberjambe Desa Kandangan Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dengan Terdakwa TAUFIK, Sudara Juremi, Saudara Malik dengan menggunakan mobil pick up dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srono menuju ke Perkebunan Sumberjambe. Lalu sesampainya disana, Terdakwa bersama teman-temannya berniat mencari rumput. Lalu Terdakwa mencari rumput hingga terkumpul lumayan banyak. Setelah itu, Terdakwa TAUFIK menyuruh Terdakwa untuk mengambil janur yang ada di 17 pohon yang berada di perkebunan Sumberjambe. Kemudian Terdakwa memanjat pohon dan mengambil janur yang berada di pohon tersebut. Setelah Terdakwa memotong-motong janur tersebut, Terdakwa menjatuhkan Janur ke bawah dan kemudian Terdakwa mengangkat dan menaikkan janur-janur tersebut ke mobil pick up dan menatanya, lalu pada pukul 20.00 wib Terdakwa bersama rekan-rekannya pulang, akan tetapi di tengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa diamankan di Pos Keamanan Perkebunan Sumberjambe;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memanjat pohon hanya Terdakwa saja, sementara Saudara Jeremi dan Saudara Malik hanya mencari rumput saja
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil janur ialah Terdakwa TAUFIK;
- Bahwa rencananya Janur tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saudaranya di Bali;
- Bahwa pohon kelapa yang dipanjat dan diambil janurnya sebanyak 17 (tujuh belas) pohon;
- Bahwa jumlah janur yang Terdakwa bawa ialah sebanyak 24 (dua puluh empat) ikat;
- Bahwa janur tersebut adalah pesanan keluarga Terdakwa yang berada di Bali karena acara pernikahan dan tidak Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum sebelumnya

berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Nopol : P-8350 VL, warna hitam tahun 2023, Noka ; MHYHDC61TPJ230076 Nosin : K15 BT 1536553;
- 2 (dua) bilah sabit;
- 1 (satu) buah Nota Penjualan Janur;
- Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, di Perkebunan Sumberjambe, dusun Sumberjambe Desa Kandangan Kab. Banyuwangi pra Terdakwa telah mengambil barang berupa Janur pohon kelapa;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saudara Juremi, dan Saudara Malik menggunakan mobil pick up dari Srono menuju ke Perkebunan Sumberjambe untuk mencari rumput;
- Bahwa kemudian Terdakwa TAUFIK menyuruh Terdakwa AHMAD FAUZI untuk mengambil janur yang ada di 17 pohon yang berada di perkebunan Sumberjambe, selanjutnya Terdakwa AHMAD FAUZI memanjat pohon dan mengambil janur yang berada di pohon tersebut dengan cara memotong-motong janur tersebut, kemudian menjatuhkan Janur ke bawah, lalu Terdakwa AHMAD FAUZI mengangkat dan menaikkan janur-janur tersebut ke mobil pick up dan menatanya;
- Bahwa pohon kelapa yang dipanjat dan diambil janurnya sebanyak 17 (tujuh belas) pohon;
- Bahwa jumlah janur yang Terdakwa bawa ialah sebanyak 24 (dua puluh empat) ikat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil janur milik perkebunan tanpa ijin karena ada pesanan dari keluarga, dan Terdakwa mendapatkan ongkos bensin sekitar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada pukul 20.00 wib, Para Terdakwa bersama rekan-rekannya pulang dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam Suzuki dengan Nopol : P-8350 VL, dan di tengah jalan Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dawud Hardianto, lalu diamankan di Pos Keamanan Perkebunan Sumberjambe;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PTPN I Regional V Sumberjambe, mengalami kerugian yang ditafsir sekitar Rp. 3.848.715,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

Pertama : Melanggar Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPidana;
ATAU;

Kedua : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat dalam perkara a quo, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BARANGSIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANGSIAPA” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANGSIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama TAUFIK dan AHMAD FAUZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah Para Terdakwa TAUFIK dan AHMAD FAUZI, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian “BARANGSIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “BARANGSIAPA” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan Para Terdakwa TAUFIK dan AHMAD FAUZI terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa secara spesifik Van Bemmelen (Lamintang dan Simorangkir, 1979:15), membagi tiga jenis pemaknaan “Mengambil” yaitu *kontrektasi*, *ablasi*, dan *aprehensi*. *Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil, sementara ablasi diartikan sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya, dan aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;*

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro (Tindak-tandak pidana tertentu di Indonesia, hal 15), kata “Mengambil (*wegnemen*)” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Wirjono Projodikoro menyebutkan bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak harus bersifat ekonomis, misalnya barang yang diambil tersebut tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan di atas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, Terdakwa TAUFIK dan Terdakwa AHMAD FAUZI bersama dengan Saudara Juremi serta Saudara Malik dengan menggunakan mobil pick up dari Srono menuju ke Perkebunan Sumberjambe. Kemudian sesampainya di perkebunan, Para Terdakwa bersama teman-temannya mencari rumput. Setelah itu, Terdakwa TAUFIK menyuruh Terdakwa AHMAD FAUZI untuk mengambil janur yang ada di 17 pohon yang berada di perkebunan Sumberjambe;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa AHMAD FAUZI memanjat pohon dan mengambil janur yang berada di pohon tersebut. Setelah Terdakwa AHMAD FAUZI memotong-motong janur tersebut, Terdakwa AHMAD FAUZI menjatuhkan Janur ke bawah dan kemudian Terdakwa AHMAD FAUZI mengangkat dan menaikkan janur-janur tersebut ke mobil pick up dan menatanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 24 (dua puluh empat) ikat janur tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin Asisten Perkebunan setempat, dan kemudian Para Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil pick up;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Dawud Hariyanto dan Saksi Dedi Indarsyah yang telah melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa dan pada saat mobil pick up Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dawud Hariyanto, Saksi melihat bahwa di dalam mobil pick up tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) ikat janur yang Para Terdakwa ambil di perkebunan Sumberjambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa TAUFIK bersama dengan Terdakwa AHMAD FAUZI telah bersama-sama melakukan perbuatan berupa mengambil 24 (dua puluh empat) ikat janur tanpa seizin dari pihak Perkebunan Sumberjambe. Sehingga di dalam perbuatannya, Perbuatan Para Terdakwa telah mengarah pada Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa kata "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang tersebut tidak sepenuhnya harus dimiliki oleh orang lain. Artinya meskipun pelaku memiliki sebagian dari barang tersebut, selama ada bagian yang merupakan milik orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan pelaku mengambil bagian tersebut dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum, maka unsur pencurian sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki merupakan unsur subjektif. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, pada diri pengambil sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Hoge Raad, 31 Januari 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang:

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Sabtu, 20 April 2024 Para Terdakwa mendatangi perkebunan Sumberjambe, dan kemudian Terdakwa TAUFIK menyuruh Terdakwa AHMAD FAUZI untuk mengambil janur yang ada di pohon kelapa milik Perkebunan Sumberjambe tanpa seizin dari Asisten Perkebunan maupun petugas yang bersangkutan, dengan cara Terdakwa AHMAD FAUZI memanjat pohon dan sesampainya di atas pohon Terdakwa AHMAD FAUZI memotong-motong janur dan menjatuhkannya ke bawah, lalu kemudian Para Terdakwa memasukkan janur sebanyak 24 (dua puluh empat) ikat ke dalam mobil pick up Suzuki berwarna hitam dengan Nopol : P-8350 VL, dan di tengah jalan Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dawud Hardianto, lalu Para Terdakwa diamankan di Pos Keamanan Perkebunan Sumberjambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil janur milik Perkebunan Sumberjambe telah memenuhi unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Wirjono Projodikoro mengemukakan : “unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dengan dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat “bekerja sama”. Memenuhi syarat bekerja sama ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain (Prodjodikoro, 1986);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa TAUFIK ialah menyuruh Terdakwa AHMAD FAUZI untuk memanjat pohon dan kemudian mengambil janur, dan kemudian Terdakwa TAUFIK menunggu AHMAD FAUZI memotong-motong Janur dan menjatuhkannya ke bawa, menurut Majelis merupakan bentuk kerjasama antara Terdakwa TAUFIK dengan Terdakwa AHMAD FAUZI untuk melakukan perbuatan berupa mengambil Janur milik PT. Perkebunan Sumberjambe;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa TAUFIK dengan Terdakwa AHMAD FAUZI untuk mengambil janur milik Perkebunan Sumberjambe, maka Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP semuanya telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitomya*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing atau strafftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizophrenic, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa telah pula kita pahami bahwasanya tujuan pemidanaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan (*retributif*), namun bagaimana pemidanaan tersebut mampu memberikan daya korektif dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dan pemberian efek jera sebagai pemberi semangat dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Hakim harus menjatuhkan putusannya pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa, Majelis berpendapat keterangan para saksi dan Para Terdakwa saling berkesesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya, Penuntut Umum meminta supaya Para Terdakwa segera dilakukan penahanan dan pengurangan sepenuhnya masa penahanan dimaksud, Majelis Hakim menanggapi bahwa selama proses penuntutan hingga pemeriksaan persidangan ini, Para Terdakwa pada kenyataannya telah dilakukan penahanan jenis penahanan rutan, sehingga permintaan Penuntut Umum terhadap pengurangan masa penahanan yang sepenuhnya tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Nopol : P-8350 VL, warna hitam tahun 2023, Noka ; MHYHDC61TPJ230076 Nosin : K15 BT 1536553;

Oleh karena merupakan milik AGUS HARIYANTO, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada AGUS HARIYANTO;

- 2 (dua) bilah sabit;

Oleh karena 2 (dua) bilah sabit telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Nota Penjualan Janur;

Oleh karena 1 (satu) buah Nota Penjualan Janur memiliki peran penting dalam proses perkara pidana *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Oleh karena uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap uang tunai sebesar Rp.480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dikembalikan pada PT. Perkebunan Sumberjambe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Perkebunan Sumberjambe yang menghalangi pertumbuhan produktifitas pohon kelapa terganggu;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian PT. Perkebunan Sumberjambe atas rusaknya pohon kelapa yang diambil janurnya sebesar 90

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari x 0,15 kg/hari x Rp. 16.770,00 /kg x 17 pohon = Rp. 3.848.715.00,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. TAUFIK dan Terdakwa II AHMAD FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TAUFIK dan Terdakwa II AHMAD FAUZI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Nopol : P-8350 VL, warna hitam tahun 2023, Noka ; MHYHDC61TPJ230076 Nosin : K15 BT 1536553

Dikembalikan kepada AGUS HARIYANTO;

- 2 (dua) bilah sabit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Nota Penjualan Janur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Sumberjambe.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H, dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 435/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E.,S.H..Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahida.,S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gede Purnadita, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H., M.H.

TTD

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Tunas Lestiana, S.E.,S.H.